

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia merupakan negara kepulauan terbesar di dunia dengan jumlah pulau lebih dari 17.380 pulau per 2024.¹ Dengan jumlah desa yang mencapai 74.961 menurut data Kementerian Desa tahun 2023, sebagian besar masyarakat Indonesia hidup dan beraktivitas di desa. Hal ini menunjukkan bahwa desa memegang posisi penting dalam pembangunan nasional. Desa tidak hanya dipandang sebagai satuan wilayah terkecil dalam struktur pemerintahan, tetapi juga sebagai entitas sosial yang memiliki kekuatan dalam mengatur dan mengelola kehidupan masyarakat. Oleh karena itu, keberhasilan pembangunan nasional sangat ditentukan oleh sejauh mana desa mampu mengelola potensi serta menghadapi tantangan yang ada.²

Kedudukan desa diatur secara khusus melalui Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang telah mengalami perubahan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 Tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014. Namun demikian, pasal-pasal yang tidak mengalami perubahan tetap memiliki kekuatan hukum dan masih digunakan dalam penelitian ini. Dalam hal ini maka penelitian ini tetap merujuk pada ketentuan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 sepanjang pasal tersebut masih berlaku dan tidak bertentangan dengan perubahan yang ditetapkan didalam Undang-Undang Nomor 3 tahun 2024. Dalam Pasal 5 yang berbunyi “Desa berkedudukan di wilayah

¹ Nur Umar Akashi, “Berapa Jumlah Pulau di Indonesia Tahun 2025? Ini Daftar Menurut Data Terbaru,” *detikcom*, diakses pada tanggal 18 Oktober 2025 Pukul 15:43 WIB.

² Kushandajani, “Implikasi UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa terhadap Kewenangan Desa,” *Jurnal Yustisia*, Vol 4 No 2, 2015, Hlm. 370.

kabupaten/kota”. Yang dimana pasal ini menjelaskan bahwa secara administratif, kedudukan desa berada dalam wilayah pemerintahan kabupaten atau kota, bukan berdiri sendiri diluar struktur pemerintahan daerah. Artinya desa merupakan bagian sistem pemerintahan daerah yang luas, namun tetap memiliki kewenangan asli dan otonomi lokal.³

Dalam Pasal 3 UU Desa Menjelaskan bahwa “Pengaturan Desa Berdasarkan rekognisi, subsidiaritas, keberagaman, kebersamaan, kegotongroyongan, kekeluargaan, musyawarah, demokrasi, kemandirian, partisipasi, kesetaraan, pemberdayaan dan keberlanjutan”. Dalam hal ini maka pemerintah desa diberi hak seluas-luasnya nya untuk mengatur rumah tangganya sendiri sesuai dengan asas rekognisi dan subsidiaritas. Rekognisi berarti pengakuan negara terhadap asal-usul dan hak tradisional desa, sementara subsidiaritas berarti pemberian kewenangan berdasarkan kedekatan fungsi dengan masyarakat desa.⁴

Lebih lanjut, dalam Pasal 18 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 menjelaskan bahwa “Penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa”. Hal ini menunjukkan bahwa desa bukan lagi sekedar pelaksana program dari pemerintah pusat, melainkan memiliki kemandirian dalam menyusun kebijakan dan pembangunan.⁵ Maka dari itu Undang-undang ini menjadi tonggak penting dalam memberikan legitimasi kewenangan kepada pemerintah desa dalam menjalankan kewenangan nya terhadap pembangunan infrastruktur.

³ Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, Pasal 5.

⁴ Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, Pasal 3.

⁵ Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, Pasal 18.

Salah satu bidang pembangunan yang memiliki peranan penting di desa adalah pembangunan infrastruktur khususnya jalan. Dalam hal ini jalan merupakan urat nadi kehidupan masyarakat desa karena fungsinya yang sangat strategis, yaitu membuka aksesibilitas, meningkatkan konektivitas, serta menunjang aktivitas ekonomi, sosial, pendidikan, dan kesehatan. Infrastruktur jalan yang memadai dapat memperlancar distribusi hasil pertanian, mempermudah mobilitas penduduk, dan meningkatkan daya saing desa dalam pembangunan ekonomi lokal. Tanpa adanya jalan yang baik, aktivitas masyarakat desa akan terhambat dan menyebabkan ketimpangan pembangunan antara desa dengan perkotaan.⁶

Namun pembangunan jalan di desa tidak selalu berjalan sesuai dengan harapan. Terdapat sejumlah persoalan yang kerap muncul, di antaranya lemahnya perencanaan yang dilakukan pemerintah desa, kurang optimalnya partisipasi masyarakat dalam penyusunan program pembangunan, hingga persoalan klasik berupa pengelolaan keuangan yang tidak transparan. Pada praktiknya kewenangan pemerintah desa dalam Pembangunan jalan desa masih mengalami kendala. Seperti misalnya di Desa Sei Nahodaris khususnya di Kecamatan Panai Tengah. Dengan jumlah 10 dusun dan 814 Kartu Keluarga (KK), Serta jumlah penduduk mencapai 3.017 jiwa. Yang dimana sebagian besar dari penduduknya merupakan petani.⁷ Desa Sei Nahodaris merupakan desa yang minim akan pembangunan infrastruktur khususnya jalan. Banyak masyarakat yang mengeluh terhadap kinerja dari pemerintah desa dalam penyediaan aksesibilitas bagi masyarakat.

⁶ N. Warda, *Dinamika Ketimpangan dan Penghidupan di Perdesaan*, Laporan riset, Jakarta: Smeru Research Institute, 2018.

⁷ Wawancara Dengan Kepala Desa Sei Nahodaris 21 Agustus 2025.

Pada tahun 2020 pembangunan jalan beton di Dusun IV desa Sei Nahodaris dinyatakan tidak siap/tidak selesai, masyarakat desa Sei Nahodaris menyoroti kinerja dari kewenangan pemerintah desa dalam melaksanakan pembangunan infrastruktur jalan tersebut. Jalan Dusun IV yang terhenti diviralkan masyarakat melalui media sosial. Isu ini kemudian ditindaklanjuti media dengan pengajuan upaya hukum administrasi secara resmi. Langkah inilah yang menuntut bahwa pertanggungjawaban kewenangan desa dalam pelaksanaan APBDes/DD. Namun upaya hukum administrasi yang ditempuh dilaporkan tidak mendapatkan respons dari otoritas terkait.⁸

Perencanaan pembangunan jalan juga tidak melalui musyawarah desa (Mumdes) hal ini tentu saja bertentangan dengan ketentuan dalam UU No 6 Tahun 2014 Tentang Desa Pasal 73 Ayat (2) yang berbunyi “Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa diajukan oleh Kepala Desa dan dimusyawarahkan Bersama Badan Permusyawaratan Desa.” dan pasal 79 Ayat (1) berbunyi “Pemerintah Desa Menyusun perencanaan Pembangunan Desa sesuai dengan kewenangannya dengan mengacu pada perencanaan Pembangunan Kabupaten/Kota.”

Pada tahun 2024 Organisasi masyarakat dan mahasiswa menuntut pemeriksaan penggunaan APBDes dan Dana Desa. Masyarakat menilai bahwa tidak adanya transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana desa.⁹ Namun dalam hal ini praktik pelaksanaan dan pengimplementasian kewenangan hukum

⁸ Wawancara Dengan 2 Orang Masyarakat Desa Sei Nahodaris.

⁹ Inspektorat Labuhanbatu Diminta Periksa Penggunaan DD Sei Nahodaris,” *Poskota Sumatera*, 24 Februari 2020, diakses 20 Oktober 2025,.

pemerintah desa di desa Sei Nahodaris tersebut masih banyak menghadapi ketidaksesuaian. Dari perspektif hukum, setiap tindakan pemerintah desa harus berlandaskan peraturan perundang-undangan. Kewenangan yang dimiliki desa dalam membangun infrastruktur harus sesuai dengan prosedur hukum agar tidak menimbulkan masalah administratif maupun pidana. Hal ini mendorong pentingnya analisis mendalam terhadap kewenangan pemerintah desa dalam pembangunan jalan di desa tersebut.

Berdasarkan uraian latar belakang di atas penulis merasa penting untuk mengangkat permasalahan ini dalam sebuah karya ilmiah dalam bentuk skripsi dengan judul “Kewenangan Pemerintah Desa Dalam Pembangunan Jalan Desa (Studi Penelitian Di Desa Sei Nahodaris Kecamatan Panai Tengah)”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas adapun yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah bentuk kewenangan Pemerintah Desa Sei Nahodaris dalam pembangunan jalan Desa?
2. Apakah hambatan dan upaya Pemerintah Desa dalam pelaksanaan pembangunan jalan di Desa Sei Nahodaris?

C. Tujuan Penelitian

Mengacu pada permasalahan yang telah dirumuskan sebelumnya, maka tujuan dari penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut

1. Untuk mengetahui bentuk kewenangan Pemerintah Desa Sei Nahodaris dalam pembangunan jalan desa.

2. Untuk mengetahui dan menganalisis hambatan dan Upaya Pemerintah Desa dalam pelaksanaan pembangunan jalan di Desa Sei Nahodaris

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat secara teoritis maupun secara praktis yang di antaranya:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat berkontribusi pada pengembangan ilmu hukum tata pemerintahan desa dan pembangunan infrastruktur. Selain menambah literatur mengenai kewenangan hukum pemerintah desa berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, penelitian ini juga memperluas pemahaman tentang batasan, ruang lingkup kewenangan, serta faktor penghambat pembangunan infrastruktur desa. Dengan demikian, hasil penelitian dapat menjadi rujukan bagi kajian akademis maupun penelitian lanjutan terkait kewenangan desa dan dinamika pembangunan local.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini bermanfaat bagi pemerintah desa sebagai dasar evaluasi kebijakan pembangunan jalan agar lebih efektif, efisien, dan sesuai hukum. Bagi masyarakat, penelitian ini mendorong pemahaman dan partisipasi aktif dalam pembangunan desa. Sementara bagi pemerintah daerah dan pemangku kepentingan lain, penelitian ini dapat menjadi masukan untuk memperkuat pembinaan, pendampingan, dan pengawasan. Selain itu, bagi penulis dan akademisi, penelitian ini memberikan pengalaman empiris yang memperkaya

kemampuan analisis dan pemahaman praktis tentang kewenangan desa dalam pembangunan infrastruktur.

E. Ruang Lingkup Penelitian

Ruang lingkup penelitian ini difokuskan pada bagaimana kewenangan pemerintah desa dalam pembangunan jalan desa ditinjau dari Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Kajian ini mencakup 2 aspek utama, yaitu aspek hukum yang menelaah batasan serta ruang lingkup kewenangan desa sesuai ketentuan perundang-undangan serta aspek implementasi yang menganalisis pelaksanaan kewenangan pemerintah desa dalam pembangunan jalan, termasuk faktor penghambat dalam pelaksanaan pembangunan jalan desa

F. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu ini merupakan salah satu acuan penulis dalam mengkaji penelitian yang terkait dengan Kewenangan Hukum Pemerintah Desa Dalam Pembangunan Jalan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014. Adapun penelitian terdahulu yang digunakan penulis, yaitu:

1. Penelitian Siti Nurhaliza (2023)

Penelitian yang dilakukan oleh Siti Nurhaliza dalam skripsinya yang berjudul *“Pelaksanaan Kewenangan Pemerintah Desa dalam Pembangunan Infrastruktur Jalan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Studi di Desa Sukamaju Kabupaten Lampung Selatan)”*¹⁰ mengkaji pelaksanaan kewenangan pemerintah desa dalam pembangunan infrastruktur

¹⁰ Siti Nurhaliza, “Pelaksanaan Kewenangan Pemerintah Desa Dalam Pembangunan Infrastruktur Jalan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Studi Di Desa Sukamaju Kabupaten Lampung Selatan), *Skripsi*, Universitas Lampung, 2023, hlm. 60.

jalan berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Penelitian ini menunjukkan bahwa pemerintah desa telah melaksanakan kewenangannya melalui perencanaan pembangunan yang dituangkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDDes) dan APBDes. Namun, pelaksanaannya masih menghadapi hambatan berupa keterbatasan anggaran, rendahnya partisipasi masyarakat, serta belum optimalnya fungsi pengawasan Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Perbedaan penelitian Siti Nurhaliza dengan penelitian penulis terletak pada objek dan fokus penelitian. Penelitian Siti Nurhaliza lebih menitikberatkan pada pelaksanaan kewenangan pemerintah desa secara umum dalam pembangunan infrastruktur jalan, sedangkan penelitian ini secara khusus menganalisis kewenangan Pemerintah Desa Sei Nahodaris dalam pembangunan jalan desa beserta hambatan yang dihadapi berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

2. Penelitian Muhammad Fadly (2024)

Muhammad Fadly dalam skripsinya yang berjudul *“Peran Kepala Desa dalam Pembangunan Infrastruktur di Desa Tanah Merah Indragiri Hilir Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Menurut Perspektif Fiqh Siyasah”*.¹¹ Mengkaji pembangunan desa dengan pendekatan hukum Islam. Penelitian ini menemukan bahwa pembangunan infrastruktur di Desa Tanah Merah telah dilaksanakan sesuai amanat UU Desa, namun belum optimal karena kurangnya keterlibatan masyarakat dalam proses musyawarah serta

¹¹ Muhammad Fadly, “Peran Kepala Desa dalam Pembangunan Infrastruktur di Desa Tanah Merah Indragiri Hilir Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Menurut Perspektif Fiqh Siyasah”, *Skripsi*, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2024, hlm. 23.

lemahnya pengawasan dari pemerintah desa. Dalam perspektif fiqh siyasah, kepala desa dipandang memiliki tanggung jawab moral dan hukum untuk menyejahterakan masyarakat, sehingga kelemahan dalam pelaksanaan pembangunan dipandang sebagai bentuk tidak maksimalnya tanggung jawab tersebut. Perbedaan penelitian Fadly dengan penelitian penulis terletak pada kerangka analisis yang digunakan. Jika Fadly menggunakan pendekatan normatif Islam (*fiqh siyasah*), maka penelitian ini lebih menekankan pada hukum positif Indonesia yang tercantum dalam UU Desa, khususnya dalam menilai legalitas kewenangan pemerintah desa dalam pembangunan jalan.

3. Penelitian Ahmad Fauzi (2022)

Penelitian yang dilakukan oleh Ahmad Fauzi dalam skripsinya yang berjudul *“Implementasi Kewenangan Pemerintah Desa dalam Pembangunan Desa Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Studi di Desa Sumber Rejo Kabupaten Deli Serdang)”*¹² membahas implementasi kewenangan pemerintah desa dalam penyelenggaraan pembangunan desa berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemerintah desa telah menjalankan kewenangannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan melalui perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan pembangunan desa. Akan tetapi, efektivitas pembangunan masih dipengaruhi oleh keterbatasan sumber daya manusia aparatur desa, minimnya alokasi anggaran, serta rendahnya partisipasi

¹² Ahmad Fauzi, *“Implementasi Kewenangan Pemerintah Desa dalam Pembangunan Desa Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa,” Skripsi*, Universitas Mulawarman, 2023, hlm. 50.

masyarakat dalam proses pembangunan. Perbedaan penelitian Ahmad Fauzi dengan penelitian penulis terletak pada ruang lingkup kajian. Penelitian Ahmad Fauzi membahas pembangunan desa secara umum, sedangkan penelitian ini berfokus pada kewenangan Pemerintah Desa dalam pembangunan jalan desa serta menganalisis pelaksanaannya berdasarkan aspek hukum administrasi dan ketentuan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.